

BAB III

**PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DAN
PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor : 152 tahun 1882 Jo. Staatsblad Nomor 116 dan 610 tahun 1937 dan stb. No. 3 th 1940 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 (pasal 106) Jo. UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Purwodadi dari awal pertama sejarah berdirinya dimulai dari menempati kamar yang bentuknya semacam emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah didaerah Kauman dipinjami tanah masjid, pindah lagi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan/ sebelah selatannya masjid, kemudian menempati DIPENDA (sekarang BPKD Kab. Grobogan), pindah lagi di DPRD Kab. Grobogan yang kemudian tahun 1977 sesuai dengan perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gedung yang lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 pindah di Jl. Pemuda/ Jl. Sudirman dan tanggal 25 Juni 1979 menempati gedung milik sendiri di Jl. Diponegoro 20 Purwodadi dan tanggal 27 Pebruari 2008 menempati gedung baru yang representatif di depan stadion Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmianya dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid

pada tanggal 19 Juni 2008. Tanggal pindahnya gedung Pengadilan Agama Purwodadi sebelum menempati gedung yang sekarang, tidak tercatat tanggal pindahnya dikarenakan dulu belum tertibnya DEPAG serta banyak berkas yang hilang.¹

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura. Sebelum keluarnya Stb. No. 152 tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi masjid, pada masa kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai penghulu.

Campur tangan Pemerintahan Kolonial atas persoalan peradilan Agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada tahun 1820 M., sebagaimana tertuang pada Stb. 1820 No. 24 pasal 13 yang diperjelas oleh Stb. 1835 No. 58 yang isinya antara lain:

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan “pendeta” itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”.

Kemudian atas usul dari LWC Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan Teori *Receptio in Complexu* yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah Belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-undangan yang lebih

¹ Wawancara dengan Drs. A mansyur, MH (wakil sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi) pada tanggal 16 Desember 2009.

konkrit yakni dalam Stb. No. 152 tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.²

Adapun visi Pengadilan Agama Purwodadi adalah Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif serta mendapatkan kepercayaan publik profesional dalam memberi pelayanan hukum kepada pencari keadilan dengan kualitas yang prima, etis, terjangkau, cepat dan biaya ringan serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Dan misi Pengadilan Agama Purwodadi adalah:

- a. Memberikan rasa keadilan dengan cepat dan jujur.
- b. Menciptakan peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak luar.
- c. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan berkualitas.
- e. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat integritas yang tinggi bisa dipercaya dan transparansi.
- f. Mengembangkan penerapan manajemen modern yang berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana dan keuangan.
- g. Meningkatkan pembinaan SDM dan pengawasan terhadap jabatan peradilan.³

² Hasil wawancara dengan Sunarto (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwodadi) pada tanggal 4 Januari 2010

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwodadi sama dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang dijelaskan oleh Undang-Undang dan literatur pada umumnya.

a. Tugas Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁴

b. Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi

1) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan (kompetensi) absolut adalah kekuasaan yang mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan yang berhak atas suatu penyelesaian perkara dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁵

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Purwodadi berdasarkan pasal 10 UU No.14 tahun 1985 Bab I Pasal 2 Jo. Bab III, Pasal 49, UU No.7 tahun 1989 yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang terhadap perkara; a) Perkawinan, b) Kewarisan, c) Wakaf dan shodaqoh, dan juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun

³ Hasil Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Purwodadi 2009

⁴ Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, Cet-11, hlm. 1

⁵ Raihan A. Rhasyd, *Op.Cit.*, hlm 27.

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu tentang Wewenang Pengadilan Agama ditambah dengan masalah zakat, infaq dan ekonomi syariah.⁶

2) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatannya,⁷ yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada berdiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kompetensi relative diatur dengan undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan Dikota Madya atau Ibu Kota kabupaten akan tetapi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.

Kompetensi relative ini juga menyangkut tentang dimana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Slamet Abadi selaku pegawai administrasi Pengadilan Agama Purwodadi maka kewenangan relative Pengadilan Agama Purwodadi

- a) Purwodadi
- k) Gabus

⁶Amandemen UU Peradilan Agama No.3 tahun 2006, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.18

⁷ Raikhan Rashid, *Op.Cit.*, hlm. 25

- | | |
|----------------|------------------|
| b) Toroh | l) Pulokulon |
| c) Geyer | m) Godong |
| d) Grobogan | n) Penawangan |
| e) Brati | o) Karangrayung |
| f) Klambu | p) Gubug |
| g) Wirosari | q) Tegowanu |
| h) Tawangharjo | r) Kedungjati |
| i) Ngaringan | s) Tanggunharjo. |
| j) Kradenan | |

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi di ketuai oleh Drs. Nasikhin Abdul Manan, SH. MH dan dibantu oleh seorang wakil ketua yaitu Drs. Ali Masykuri Haidar, SH. Adapun yang menjadi hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:

- Drs. H. M. Halimi Fattah, SH
- H. Abu Amar, SH
- Drs. Suwardi, SH
- Drs. Buchori KS, SH. MH
- Drs. H. Ma'mun Azhar, SH. MH
- Drs. Moh Suhadak, MH
- Drs. Kholis, MH

Untuk memperlancar tugas administrasi baik keperkaraan maupun kesekretariatan terdapat seorang panitera sebagai unsur pimpinan kepaniteraan, sebagai berikut:

Dan untuk membantu penyelesaian perkara seorang hakim dibantu pejabat fungsional yang terdiri dari :

- Pegawai Administrasi :
 1. Drs. Ahmad Mansyur, MH
 2. Drs. Slamet Abadi
 3. Siti Chodijah S.Hi
 4. Siti Masfiatun Nafiah
- Pegawai Tenis Bag. Kepaniteraan :

1. Siti Maria Lutfi, SH. MH	11. Karmo, SH
2. Drs. Heryanta Budi Utama	12. Liswadi, SH
3. Drs. Saerozi, SH	13. Maryono, SH
4. Rumsidi, SH	14. Sukalim
5. Chusnul Hamidah	15. Ali Soim
6. Drs. Wakirudin	16. Teguh Gunawan, S.Ag
7. Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag	17. Siti Fauziati, SH
8. Sunarto, S.Sos. MH	18. Zubaidi
9. Dul Djawahir, S.Ag	19. Merdeka Ita Mustofa, SH
10. Fathul Hadi, SH	20. Mutiah.
11. Eko Sueroto.	

B. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Purwodadi

1. Jumlah Perkara

Setelah diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2008, di Pengadilan Agama Purwodadi telah melaksanakan proses mediasi mulai akhir tahun 2008, tetapi hasil dari mediasi tersebut mulai dibukukan pada awal tahun 2009 jadi hasil mediasi yang berhasil sebelum tahun 2009 tidak dapat diketahui oleh peneliti. Dari semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi mulai tahun 2009, perkara yang berhasil dimediasi memang tidak terlalu banyak dikarenakan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau tidak berdamai itu merupakan hak dari para pihak dan mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa para pihak untuk berdamai. Adapun jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan berdamai yang diketahui oleh peneliti yaitu 11 perkara dari 2514 perkara, tetapi mungkin masih ada perkara yang berhasil mediasi yang tidak masuk dalam register mediasi.

Adapun 11 perkara yang berhasil mediasi berikut hakim mediator yang ditemukan peneliti yaitu: ⁸

NO.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
01	827/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Ali Masykuri Haidar,SH
02	829/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Ali Masykuri Haidar,SH
03	915/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Ali Masykuri Haidar,SH
04	998/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Ali Masykuri Haidar,SH

⁸ Dokumentasi Register Mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi, dikutip pada tanggal 11 Desember 2009.

05	1048/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Kholis,MH
06	1258/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Kholis,MH
07	1991/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.H.M. Halimi Fattah,SH
08	2059/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.H.M. Halimi Fattah,SH
09	2383/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Moh.Suhadak,MH
10	2349/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.H.M. Halimi Fattah,SH
11	0991/Pdt.G/2009/PA.Pwd	Perceraian	Drs.Moh.Suhadak,MH

Semua 11 perkara di atas yang berhasil mediasi adalah perkara perceraian, karena banyaknya perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Purwodadi dan minimnya jumlah mediator mengalami sedikit kendala, tetapi hal itu tidak berpengaruh bagi para mediator untuk menjalankan tugas sebagai mediator dengan sepenuh hati karena perkara perceraian sendiri erat kaitannya dengan perasaan. Dari banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Purwodadi dan sedikitnya perkara yang mencapai kesepakatan berdamai dalam proses mediasi disebabkan karena para pihak berperkara tidak hadir, sebelum mendaftarkan ke pengadilan sudah melakukan musyawarah, menghendaki persidangan dilanjutkan melalui litigasi, dan banyaknya yang mencabut perkaranya. Jadi pada sidang kedua setelah mediasi berakhir itu tidak termasuk hasil mediasi. Pada waktu para pihak akan mendaftarkan gugatannya, panitera sudah menasehati dan menerangkan berbagai akibat yang akan timbul, disini banyak para pihak yang tidak jadi mendaftarkan gugatannya.

2. Proses Mediasi

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama Purwodadi tersebut yang tidak menangani perkaranya. Mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi dilaksanakan di ruangan khusus mediasi yang berada disamping kanan ruang tunggu para pihak yang akan melakukan sidang. Pada proses mediasi ini sebisa mungkin para pihak sendiri hadir mengikuti proses mediasi, karena hal ini lebih memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan berdamai dari pada para pihak diwakilkan oleh advokat/kuasa hukumnya.

Secara garis besar prosedur mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi mengikuti aturan-aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2008, adalah sebagai berikut: pada sidang pertama yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi serta memilih mediator dalam daftar mediator yang telah

disediakan oleh ketua Pengadilan Agama Purwodadi yang berisi 6 mediator yang semuanya hakim. Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim, jika para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi biasanya mediator yang dipilih itu bersilang dari ruang sidang A dan ruang sidang B.

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja atas dasar kesepakatan para pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi, mediasi berlangsung 3 sampai 4 minggu, itu dikarenakan banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwodadi dan minimnya mediator. Apabila para pihak dalam waktu yang ditentukan belum mencapai kesepakatan, para pihak diberi perpanjangan waktu yang disepakati oleh para pihak.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Suhadak, M.H, tanggal 16 Desember 2009.

Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Para pihak dengan sengaja tidak menghadiri sidang pertemuan mediasi dua kali berturut-turut disebabkan para pihak mengetahui bila hal itu terjadi menyebabkan gagalnya mediasi, dan tidak adanya sanksi bila tidak menghadiri pertemuan mediasi yang jadwalnya sudah disepakati bersama.

Dalam berlangsungnya mediasi dengan waktu setengah jam yang dihadiri kedua belah pihak, mediator membuka sidang pertemuan mediasi dengan bacaan bismillah, setelah itu mediator menerangkan dengan singkat dan jelas tentang jati diri dan kredibilitas pengalamannya, kenetralan dan tidak memihak kepada siapapun, tujuan proses ini untuk menyelesaikan masalah karena kedua belah pihak yang memintanya bukan menekan satu pihak, proses bahwa setiap pihak akan diberikan kesempatan yang sama baik secara tersendiri atau bersama, proses ini bersifat rahasia dan mengenai keputusan terakhir.

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan masalah mereka masing-masing kepada mediator, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam tahap ini para pihak bersikap sangat emosional dan saling menyalahkan dalam hal kasus perceraian sampai bisa diajukan ke

pengadilan. Para pihak saling menuduh dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama serta bersikap egois yang menyebabkan banyaknya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam pertemuan mediasi yang pertama mediator perlu mengadakan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dalam kaukus tersebut mediator berusaha berbicara lebih mendalam agar perkara para pihak dapat mencapai kesepakatan berdamai, tetapi para pihak memang sudah yakin bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Setelah diadakan kaukus dan para pihak dipertemukan lagi, mediator berusaha lagi mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, antara lain mediator berusaha mengingatkan kepada para pihak kenangan-kenangan sebelum para pihak berperkara (*nostalgia*), mengingatkan akan anak-anak para pihak karena korban dari perceraian itu adalah anak-anak dan memberikan pengertian akibat dari masalah mereka, misalnya disini perkara perceraian karena dominannya kasus perceraian yang di ajukan ke Pengadilan Agama dengan memberi penjelasan akibat dari perceraian banyak masalah yang akan timbul seperti, nantinya akan mempunyai bapak/ ibu/ anak tiri itu tidak enak, serta memotivasi untuk masa depan yang lebih cerah.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Suhadak, M.H, tanggal 11 Januari 2010.

Setelah beberapa kali pertemuan mediasi, dan mediator serta para pihak telah merumuskan hasil akhir dari perundingan mediasi ini. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator mengajukan pencabutan perkara. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, hakim menanyakan kepada para pihak tentang kebenaran laporan mediator tersebut bahwa mediasi berhasil serta dari laporan mediator tersebut dan pernyataan para pihak, majelis hakim menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut dan membuat penetapan pencabutan perkara.

Tetapi banyak para pihak pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua mediasi tetap pada pendirian mereka, dan sampai waktu yang ditentukan oleh pengadilan para pihak tetap tidak mencapai kesepakatan dan itu menyebabkan gagalnya mediasi. Dan juga banyak pula setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua para pihak tidak mau hadir lagi sampai berakhirnya waktu untuk menempuh mediasi yang akhirnya mediasi dinyatakan gagal.

Apabila para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau tidak bisa berdamai dan bersikeras untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan (*Litigasi*), mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Jika

para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.¹¹

3. Hakim Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

Beberapa mediator yang menangani perkara mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut :¹²

No	NAMA	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H.M. Halimi Fattah, SH	Hakim	Mediator
2	H. Abu Amar, SH	Hakim	Mediator
3	Drs. Suwardi, MH	Hakim	Mediator
4	Drs. Buchori KS, SH.MH	Hakim	Mediator
5	Drs. Moh. Suhadak, MH	Hakim	Mediator
6	Drs. H. Ma'mun Azhar, SH.MH	Hakim	Mediator

¹¹ Hasil wawancara dengan Drs. Ali Masykuri Haidar, SH., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi), tanggal 22 Desember 2009.

¹² Lampiran Surat Keputusan Pengadilan Agama Purwodadi No: W/1-A3/2892/Hk. 05/X11/2009, tanggal 31 Desember 2009.

Dari 6 (enam) hakim mediator di atas, semua hakim belum mendapat sertifikat hakim mediator. Tetapi sebelumnya di Pengadilan Agama Purwodadi terdapat 1 hakim yang sudah mendapat sertifikat hakim mediator yaitu Drs. Kholis, MH, sekarang beliau di pindah tugaskan di Jakarta. Tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan bagi hakim mediator untuk menjalankan tugas mulia mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

C. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Purwodadi

1. Sejarah, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Purwodadi

Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan salah satu dari penyelenggara peradilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara dengan memegang teguh tri asas peradilan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan hasil pemisahan dari Pengadilan Negeri Demak, yaitu pada tahun 1964 yang terletak di Jln. Bhayangkara No. 2 Purwodadi, sedangkan bangunan masih berupa rumah panggung dan lantai dari papan.

Pengadilan Negeri Purwodadi menempati gedung yang dibangun dan diresmikan oleh Bapak Dirjen Peradilan Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1980 kantor Pengadilan Negeri Purwodadi pindah ke Jln. Letjen R. Soprapto No. 109 Purwodadi, gedung tersebut telah dilakukan rehap dengan DIP tahun

anggaran 2005 tanggal 27 Juni 2005 No: S-3976/PB/2005 meliputi rehap peningkatan kantor dan rehap 6 buah rumah dinas hakim dan panitera.

Sebagai pengajuan Daftar Usulan Proyek (DUP) rehap tersebut baru sebagian dari realisasi, yang masih diperlukan demi kesempurnaan gedung adalah pembangunan lantai atas sayap sebelah kanan gedung, adapun ruang yang masih dibutuhkan adalah ruang tenaga panitera pengganti, ruang jurusita dan ruang jaksa.¹³

Untuk mencapai tugas pokok dan untuk menunjang misi dan visi peradilan, Pengadilan Negeri Purwodadi mempunyai rencana strategis yaitu menyelesaikan perkara tepat waktu dan penyelesaian minutasasi yang cepat, dimana perkara yang telah putus minutasasinya harus selesai paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perkara tersebut diputus.

Adapun visi Pengadilan Negeri purwodadi adalah Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif serta mendapatkan kepercayaan publik profesional dalam memberi pelayanan hukum kepada pencari keadilan dengan kualitas yang prima, etis, terjangkau, cepat dan biaya ringan serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Negeri Purwodadi yaitu :

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan.

¹³ Laporan Tahunan Untuk Tahun 2009 Pengadilan Negeri Purwodadi dibuat berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang No. W12.U/175/Hk.00.4/XII/2009, pada tanggal 4 Januari 2010.

- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent bebas dari campur tangan pihak- pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Purwodadi

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam UU No. 22 tahun 1986, lembaran Negara No. 20 tahun 1986 dilaksanakan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip- prinsip yang ditemukan oleh UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara perdata dan pidana yang bukan termasuk dalam perkara perdata Islam. Disamping itu sesuai dengan prinsip difensial yang tercantum dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, maka pengadilan di lingkungan peradilan umum sekaligus merupakan pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, pidana anak, perkara lalu lintas dan perkara lain yang ditetapkan Undang-Undang.

Dalam sistem hukum kita pengaturan mengenai badan pengadilan dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Demikianlah pasal 1 UU No. 19/ 1974 mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia “. Lebih lanjut dalam pasal berikutnya dikatakan, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokoknya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”. (pasal 2 ayat 1).¹⁴

Pengadilan Negeri Purwodadi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.975,86 Km² yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan dan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) kelurahan. Adapun perbatasan kabupaten Grobogan dengan ibu kota kabupaten di Purwodadi, terletak diantara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan:


- Sebelah utara dengan kabupaten Kudus, Pati, Blora
- Sebelah timur dengan kabupaten Blora
- Sebelah selatan dengan kabupaten Ngawi (Jatim), Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Adapun kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwodadi adalah mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

¹⁴ Prof. Dr. Sajipto Raharjo, SH, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: CV. Sinar Baru Offset, 2003, hlm. 67.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwodadi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwodadi



D. Pelaksanaan Mediasi Di pengadilan Negeri Purwodadi

1. Jumlah Perkara

Perkara yang selesai melalui mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi setelah berlakunya PERMA No. 1 tahun 2008 yaitu berjumlah 8 perkara dari 32 perkara perdata yang masuk tahun 2009, beberapa perkara perdata yang masuk adalah gugatan tanah, gugatan wan prestasi, gugatan harta perkawinan, dan perkara perceraian. Adapun 8 perkara perdata yang berhasil melalui mediasi berikut hakim mediator yang ditemukan peneliti yaitu :¹⁵

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
1	03/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Gugatan Tanah	Suraya, S.Pd, MM
2	07/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Gugatan Tanah	Tri Rahardjo, SH, MH, Adv
3	10/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Utang piutang	dr. Retno Mratihatmi, MH Kes
4	12/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Perceraian	Drs. Susanti A.W, SH.MH
5	13/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Harta perkawinan	Suraya, S.Pd, MM
6	18/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Gugatan Tanah	Tri Rahardjo, SH, MH, Adv
7	23/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Sewa beli	Suraya, S.Pd, MM
8	27/Pdt.G/2009/PN.Pwi	Wan prestasi	Suraya, S.Pd, MM

Dari data di atas, perkara perceraian keberhasilannya sedikit dikarenakan perkara perceraian berkaitan erat dengan perasaan. Berbeda dengan perkara gugatan tanah atau perkara kerjasama karena adanya tawar menawar sehingga proses mediasi lebih banyak keberhasilannya. Tetapi

¹⁵ Dokumentasi Register Mediasi Panitera Muda Perdata Bapak Sumaryanto, SH., pada tanggal 22 Desember 2009.

mungkin masih ada perkara yang berhasil lainnya tetapi tidak dimasukkan dalam register mediasi.

2. Proses Mediasi

Tahap-tahap proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi tidak jauh berbeda dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu sama-sama mengikuti aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2008. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi baik hakim mediator maupun bukan hakim mediator dilaksanakan di ruangan khusus mediasi di samping ruang sidang II. Adapun prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi adalah sebagai berikut: pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga untuk berunding memilih mediator. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Di sini hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dalam sistem penyelesaian perkara di pengadilan.

Para pihak berunding untuk memilih mediator dan pengadilan telah menyediakan daftar mediator. Di Pengadilan Negeri Purwodadi para pihak yang berperkara (perdata) banyak yang memilih mediator dari luar pengadilan, karena menurut para pihak mediator dari luar pengadilan lebih konsentrasi dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan perkara mereka walaupun para pihak harus mengeluarkan biaya sendiri untuk honor mediator dari luar pengadilan.¹⁶ Para pihak segera menyampaikan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sundoyo, SH., pada tanggal 14 Desember 2009.

mediator terpilih kepada ketua majelis hakim. Jika para pihak gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majelis. Ketua majelis berwenang menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib menjalankan fungsi mediator. Paling lama 5 hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi memberikan waktu 30 hari¹⁷, tetapi apabila dalam waktu tersebut para pihak belum mencapai keputusan, maka waktu bisa ditambah lagi sesuai kesepakatan para pihak karena waktu maksimal dalam Perma yaitu 40 hari dan dapat diperpanjang lagi 14 hari kerja.

Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Sebelum perundingan dimulai antara mediator dengan para pihak yang bersengketa, mediator harus membentuk suatu forum. Setelah forum terbentuk lalu diadakan pertemuan bersama, yang pada saat itu mediator memperkenalkan dirinya yang dilanjutkan perkenalan para pihak yang bersengketa, serta para pihak diberi kesempatan menyampaikan fakta dan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suraya, S Pd. MM., (Mediator Luar Pengadilan), pada tanggal 21 Desember 2009.

posisi menurut versinya masing- masing, mediator bertugas mendengarkan dan sewaktu- waktu mengajukan pertanyaan. Dalam pertemuan bersama antara para pihak dan mediator, para pihak tidak semua diceritakan masalahnya. Maka mediator mengadakan kaukus, karena peran pertemuan terpisah dalam proses mediasi sangat penting dalam menjembatani kepentingan dalam proses ini, yaitu kalau ada hal- hal yang ingin diceritakan tetapi tidak mau didepan lawannya, serta orang yang sedang berperkara sering sekali lebih banyak menggunakan emosinya, akibatnya dalam mengambil keputusan juga bersikap emosional dan itu sering digunakan oleh mediator non hakim. Dalam acara mediasi sering terjadi hambatan dalam pelaksanaanya, antara lain para pihak susah sekali dipertemukan dalam satu pertemuan atau kehadiran para pihak tidak dapat dipastikan serta para pihak ingin menang sendiri dan keinginan mereka tidak dapat disatukan.¹⁸

Dalam berlangsungnya mediasi pihak penggugat sangat emosional karena penggugat merasa dirugikan dan berkeinginan untuk memenangkan sengketa yang terjadi diantara para pihak dan ingin membawa penyelesaian melalui jalur litigasi, disamping itu pihak tergugat juga bersikap tidak mau mengakui kesalahan atas permasalahan yang terjadi dan tetap mempertahankan pendiriannya. Dalam hal ini mediator berusaha menciptakan suasana kekeluargaan dan memberikan pengertian bahwa sengketa mereka lebih baik diselesaikan dengan jalan damai, serta

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Wari Juniati, SH. MH., pada tanggal 11 Januari 2010.

menerangkan bila sengketa sampai dilanjutkan ke proses persidangan akan dilihat oleh banyak orang dan masalah mereka akan diketahui oleh masyarakat luas serta banyaknya biaya bila proses persidangan dilanjutkan sampai proses banding dan kasasi.

Mediator dari luar pengadilan mempunyai waktu yang cukup lama serta kiat- kiat tersendiri agar mediasi berhasil yaitu: melakukan mediasi dengan enjoy dan ramah, bisa membawa suasana bersama antara para pihak, seringnya kaukus kepada para pihak, tidak ada opini diantara para pihak yang sifatnya merugikan, waktu singkat, biaya murah, kasus cepat selesai, dan kedamaian para pihak sama adil.¹⁹

Setelah mengadakan pertemuan terpisah (kaukus), para pihak dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, dan menyelesaikan beberapa hal secara lebih detil, dengan cara menawarkan solusi yang memperkecil perbedaan- perbedaan dan mencari kesepakatan yang lebih adil bagi kepentingan bersama dan akhirnya para pihak telah bersepakat. Mediator memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi, dengan tujuan agar para pihak merasa bahwa mediator telah bertindak secara adil dan agar mediator juga mengetahui bahwa apa yang sudah disampaikan benar- benar diketahui atau dipahami para pihak.

Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kesepakatan tersebut

¹⁹ Hasil wawancara dengan Suraya S.Pd. MM (mediator non hakim) tanggal 21 Desember 2009.

diperkuat dalam bentuk akta perdamaian. Tetapi jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku dan hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

3. Hakim Mediator

Beberapa hakim mediator yang menangani perkara mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi adalah sebagai berikut:²⁰

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Susanti A.W, SH. MH	Hakim	Mediator
2	Ika Dhianawati, SH	Hakim	Mediator
3	Wari Juniati, SH, MH	Hakim	Mediator
4	Suraya S.Pd. MM	Dosen	Mediator
5	Tri Rahrdjo SH. MH. Adv	Dosen	Mediator
6	Dr. Retno Mratihatmi	Dokter	Mediator

Dari 6 mediator di atas, 3 di antaranya mediator dari luar pengadilan juga tidak menjabat sebagai hakim di pengadilan tersebut yang sudah mempunyai sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh IICT (*Indonesian Institute For Conflict Transformation*). Tetapi hal ini berpengaruh positif bagi keberhasilan mediasi, dikarenakan mediasi yang dimediasi bukan hakim mempunyai waktu yang lebih lama dibandingkan mediator dari hakim serta mediator lebih konsentrasi dalam proses mediasi

²⁰ Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, pada tanggal 04 Januari 2010.

tersebut, walaupun para pihak mengeluarkan biaya sendiri untuk mediator bukan hakim atau dari luar pengadilan, serta tingkat keberhasilannya lebih banyak dibandingkan oleh hakim mediator.

Tanggal dan No. sertifikat dikeluarkannya SK mediasi (3 mediator) yaitu:²¹

- a. Suraya, S.Pd. MM: 18 Februari 2007 No. 14/IICT/ 2007 dan mendaftar di Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 18 April 2007.
- b. Tri Rahardjo, SH.MH.Adv: 28 Juni 2008 No. 8/IICT/ 2008 dan mendaftar tanggal 15 Agustus 2008.
- c. Dr. Retno Mratihatmi, MH. Kes: 28 Juni 2008 No. 7/IICT/ 2008 dan mendaftar tanggal 3 Agustus 2008.

E. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi

1. Pengadilan Agama Purwodadi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi telah menjalankan aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi serta agar tidak mengalami penumpukan perkara di Mahkamah Agung nantinya,

²¹ Dokumentasi Panitera Muda Hukum Bapak Sundoyo, SH., dikutip pada tanggal 22 Desember 2009.

tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dari para pihak maupun dari mediator sendiri.

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi wajib terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui mediasi, yang dominannya adalah perkara perceraian dan yang berhasil mencapai kesepakatan berdamai yang disertai pencabutan perkara yaitu berjumlah 11 perkara dari jumlah 2514 perkara yang dimediasi.

Mediasi tidak harus menghasilkan kesepakatan berdamai, bisa saja para pihak bersikeras membawa perkaranya berlanjut dalam proses pengadilan (*litigasi*). Karena mediator tidak berwenang untuk memutus perkara yang sedang terjadi di antara para pihak, mediator hanya mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Jadi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi belum bisa dikatakan berhasil, dan mengalami hambatan-hambatan dalam prosesnya, itu dikarenakan banyaknya kendala.

Setiap mediasi harus dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya agar mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai, tetapi dari pihak penggugat maupun tergugat sendiri susah sekali dipertemukan, para pihak enggan datang pada proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu dalam proses mediasi yang dihadiri para pihak, masing-masing pihak tetap bertahan pada perkaranya semula dengan bersikap saling mempertahankan kepentingan mereka sendiri, serta

keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Munculnya sifat gengsi-gengsian di antara para pihak juga menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.

Dilihat dari kasus sengketa yang banyak di ajukan adalah dominan perkara perceraian, dimana masalah yang dihadapi memang sudah rumit dan perceraian adalah jalan yang terbaik menurut para pihak dan tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak adanya tawar menawar dalam proses mediasi yang bisa diselesaikan dengan cara damai, serta perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan yang luka dalam hati memang sulit untuk dimaafkan.

Pengadilan Agama sendiri masih baru dalam menjalankan proses mediasi sedangkan di Pengadilan Negeri sudah pernah menjalankan Perma No.2 tahun 2003 yang telah direvisi menjadi Perma No. 1 tahun 2008 sekarang yang digunakan dalam Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri Purwodadi. Dalam Perma waktu yang diberikan untuk proses mediasi yaitu 40 hari, tetapi dalam pelaksanaannya hanya berlangsung 3-4 minggu serta waktu untuk proses mediasi kurang lebih setengah jam saja, itu dikarenakan banyaknya perkara yang masuk pada pengadilan.

Para pihak yang menguasai perkaranya kepada kuasa hukum atau advokad, biasanya kuasa hukum jarang memberitahukan akan pentingnya mediasi dan kuasa hukum lebih menyarankan agar perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan enggan menyelesaikan dengan cara damai/ mediasi, tetapi tidak semuanya advokad bersikap seperti itu.

Mediator juga memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediator yang berasal dari semua hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan mediasi mengalami sedikit kesulitan, itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam hal mediasi mungkin disebabkan para hakim belum mempunyai sertifikat mediator dan belum begitu mendalami tentang mediasi. Pada proses mediasi, mediator memfasilitasi proses agar dapat menggali kepentingan para pihak, sedangkan tugas hakim adalah untuk menerapkan hukum bukan menggali kepentingan yang bersengketa serta minimnya jumlah mediator di Pengadilan Agama yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah perkara yang diajukan.

Dari semua hambatan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi yang menyebabkan sedikitnya kesepakatan mediasi yang berhasil, itu lebih disebabkan dari faktor para pihak sendiri yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan mediasi. Ada pula setelah berakhirnya mediasi yang gagal, dan diteruskan pada sidang berikutnya para pihak mencabut perkara/ gugatannya, tetapi itu tidak termasuk dari hasil mediasi karena tidak dalam waktu berlangsungnya mediasi.

2. Pengadilan Negeri Purwodadi

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purwodadi yang sebelumnya sudah mengacu pada Perma No. 2 Tahun 2003 yang sekarang direvisi dan sudah digunakan menjadi Perma No. 1 tahun 2008, yang hasil kesepakatan berdamai berjumlah 8 perkara yang

berhasil dari 32 perkara perdata yang diajukan masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dan hampir sama juga dengan hambatan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi.

Sengketa yang terjadi di antara para pihak yang sifatnya penggugat merasa dirugikan dan penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya melalui proses persidangan serta menginginkan kemenangan atas sengketa yang diajukannya. Pihak penggugat dan tergugat sama-sama keras, emosio, gengsi dan sulit untuk dipersatukan guna menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Tergugat tidak mau mengakui kesalahan yang diajukan kepadanya dan ingin melanjutkan ke persidangan atau sama-sama tidak ingin dikalahkan.

Mediator yang berasal dari hakim Pengadilan Negeri Purwodadi belum ada yang mempunyai sertifikat, yang mungkin belum begitu memahami tentang mediasi dan belum paham akan pentingnya mediasi jika sengketa tersebut lebih menguntungkan jika diselesaikan melalui proses mediasi yang berakhir dengan kesepakatan berdamai atau *win-win solution*. Hakim lebih cenderung memutus sengketa dalam persidangan yang berakhir dengan *win-lose solution*.

Selain faktor hambatan di atas, minimnya respon dari advokat juga merupakan faktor belum terlaksananya Perma secara maksimal. Dalam menyelesaikan perkaranya, para pihak sering memberikan kuasa hukum kepada advokat, para advokat lebih menyukai penyelesaian melalui jalur litigasi daripada mediasi, tetapi memang tidak semua advokat memiliki

sikap seperti ini, sebagian justru lebih menghendaki penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Faktor lain yaitu mediasi telah dilakukan sebelum perkaranya didaftarkan di pengadilan serta masih lemahnya budaya damai.